



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl. Letnan Tukiyat Kota Mungkid, (0293) 788224 Fax. (0293) 788804  
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 188.4/26370/20.3b/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) IHSANUL FIKRI MUNGKID

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Ketua Yasanan Tarbiyatul Mukmin Pabelan Nomor: 23/MSI-YS/X/2011, tanggal 10 Oktober 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK IT Ihsanul Fikri Mungkid.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERTAMA**

Mengijinkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ihsanul Fikri Mungkid, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada Tahun Pelajaran 2012/2013;

**KEDUA**

Pengadaan Pegawai, Biaya Operasional, Sarana Prasarana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ihsanul Fikri Mungkid Kabupaten Magelang menjadi tanggung jawab Yayasan pendiri dan Pengurus Sekolah;

**KETIGA**

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal 11 Juli 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEMENTERIAN DAN OLAHRAGA**



Tembusan Yth.:

1. Bupati Magelang;
2. Direktur Pembinaan SMK, Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;



# **YAYASAN TARBIYATUL MUKMIN PABELAN**

**Jl. Pabelan 1 Pabelan Mungkid Magelang 56551**  
**SK Menkumham RI Nomor : AHU-2206.AH.01.02. Tahun 2008**

---

---

*بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ*

## **SURAT KEPUTUSAN**

**PENGURUS YAYASAN TARBIYATUL MUKMIN PABELAN KAB. MAGELANG**

**NOMOR : 001.1/SK-YTM/X/2011**

## **TENTANG**

### **PENDIRIAN**

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU (SMKIT) IHSANUL FIKRI MUNGKID**

**KABUPATEN MAGELANG**

**MENIMBANG :** 1. Bahwa untuk meningkatkan peran Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan bagi masyarakat, bangsa dan negara maka perlu pendirian SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU (SMKIT) IHSANUL FIKRI;  
2. Bahwa dalam upaya pendirian SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU (SMKIT) IHSANUL FIKRI MUNGKID perlu diambil langkah-langkah kongkrit untuk mewujudkan eksistensi keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut;

**MEMPERHATIKAN :** Aspirasi yang berkembang di lingkungan lembaga pendidikan yang dikelola Yayaasn Tarbiyatul Mukmin Pabelan dan Jaringan Sekolah Islam Terpadun tentang perlunya mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU (SMKIT) IHSANUL FIKRI;

**MENGINGAT :** AD/ART Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan :  
Pasal 2 tentang Maksud dan Tujuan ;  
Pasal 3 tentang kegiatan yang dijalankan oleh Yayasan.

*Dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridho Allaah SWT*

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**KESATU : Mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU (SMKIT)  
IHSANUL FIKRI MUNGKID di Magelang;**

**KEDUA : Untuk tahap awal SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU (SMKIT)  
IHSANUL FIKRI MUNGKID dibuka mulai tahun pelajaran 2012/2013.**

**KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan  
bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan  
seperlunya.**

Ditetapkan di : Mungkid

Pada Tanggal : 10 Oktober 2011

**PENGURUS YAYASAN TARBIYATUL MUKMIN PABELAN  
MUNGKID KABUPATEN MAGELANG**



Sekretaris

**PURNOMOSASI, Amd**